

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak dahulu, keadilan merupakan sesuatu yang selalu diperjuangkan oleh manusia. Keadilan yang seharusnya yakni hal yang absolut untuk dimiliki seluruh individu terlepas dari jenis kelaminnya. Namun, keadilan pada kaum perempuan sangat dibatasi sejak dahulu hingga kini. Meski sudah ada perlindungan hukum bagi perempuan, serta adanya penegasan atas tanggung jawab negara untuk memastikan perempuan mendapatkan akses terhadap keadilan dan terbebas dari segala bentuk diskriminasi.

Dalam praktiknya saat perempuan mengakses hukum untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan bukanlah suatu hal yang mudah. Perempuan seringkali menghadapi rintangan dalam meraih pemenuhan haknya yang disebabkan oleh diskriminasi dan pandangan stereotip negatif berdasarkan jenis kelamin dan gender. Perlakuan diskriminatif dan stereotip gender terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Semakin perempuan mengalami diskriminasi maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.¹

Diskriminasi terhadap perempuan dimaknai sebagai segala bentuk perlakuan yang membedakan, pengucilan, atau membatasi berdasarkan jenis kelamin, yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak atau

¹ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Assesmen Konsistensi Putusan Pengadilan Kasus-Kasus Kekerasan terhadap Perempuan*. (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016). hlm. 32.

bertujuan menghambat pengakuan, pelaksanaan, atau pemenuhan hak asasi perempuan serta kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, maupun bidang lainnya, tanpa memandang status perkawinan mereka, dengan mengacu pada prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.²


Suatu fenomena sosial yang ada pada masyarakat sebagai bentuk pengucilan atau yang disebut marginalisasi dapat dijumpai dikalangan perempuan di Indonesia. Itu terjadi karena adanya stigma, diskriminasi, dan stereotip didalam kehidupan perempuan sehari-hari bahkan hingga di ruang-ruang Pengadilan. Marginalisasi terhadap perempuan di Indonesia merupakan fenomena sosial yang merendahkan posisi perempuan. Perempuan masih sering dipandang lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di ruang publik, termasuk saat mengakses hukum dan di Pengadilan. Dalam situasi tersebut upaya mencapai kesetaraan gender yang justru berujung pada kerugian atau penderitaan bagi perempuan, baik secara fisik dan psikis yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.³

Stereotip yang menggambarkan perempuan sebagai figur yang terbatas pada peran domestik, yaitu hanya mengurus rumah tangga, telah menyebabkan ketidakadilan dalam mengakses kehidupan sehari-hari. Adanya stereotip terhadap perempuan seringkali menimbulkan pandangan negatif

² Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI), *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*. (Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Australia Indonesia Partnership for Justice 2, 2018). hlm. 22.

³ Nawal El Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). hlm. 61.

yang seolah menjadi peran yang melekat pada perempuan. Stereotip semacam ini merupakan salah satu wujud dari ketidakadilan gender. Sebagai contoh, adanya anggapan bahwa perempuan gemar berhias hanya untuk menarik perhatian lawan jenis. Dalam kasus kekerasan seksual seperti perkosaan, perempuan kerap kali dijadikan pihak yang disalahkan tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin menjadi penyebab. Akibatnya, kasus perkosaan seringkali dipersepsikan sebagai akibat dari perilaku perempuan itu sendiri.⁴



Realitas sosial menunjukkan bahwa perempuan masih belum memperoleh posisi yang setara dengan laki-laki. Tidak jarang, perempuan menjadi sasaran kekerasan, baik dalam bentuk fisik maupun psikologis, bahkan hingga menyebabkan kehilangan nyawa. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa perempuan masih berada dalam posisi yang termarginalkan. Mereka tidak hanya diperlakukan sebagai objek seksual yang rawan kekerasan, tetapi juga dipandang sebagai pihak yang lemah dan berada di bawah kontrol laki-laki.⁵

Perempuan korban kerap dipersepsikan sebagai pihak yang turut memicu terjadinya tidak pidana, yang dikaitkan dengan cara mereka berpakaian, gestur tubuh, interaksi sosial, status pernikahan, jenis pekerjaan, atau keberadaan mereka di tempat dan waktu tertentu.⁶ Selain itu, perempuan yang menjadi korban seringkali dianggap tidak cukup berupaya melawan atau menolak perlakuan pelaku, sehingga dianggap secara tidak langsung

⁴ NI Nyoman Sukerti dan Ayu Agung Ariani, *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*, (Pustaka Ekspresi, 2016). hlm. 6.

⁵ Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum* (Jogjakarta: UII Press, 2003). hlm. 43.

⁶ Sulistyowati Irianto dan L.I. Nurtjahyo, *Perempuan Di Persidangan: Pemantauan Peradilan Berperspektif Perempuan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006). hlm. 24.

membiarkan peristiwa tersebut terjadi. Mereka dinilai tetap berada dalam kendali pelaku atau mudah terpengaruh oleh bujukan maupun tipu daya. Pandangan bahwa perempuan menikmati atau bahkan berkontribusi dalam tindak pidana yang dialaminya mencerminkan sikap menyalahkan korban (*victim blaming*), yang merupakan hasil dari dominasi budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat.⁷

Selain menanggung luka secara fisik dan psikologis, perempuan korban juga menghadapi beban tambahan selama proses peradilan. Dalam persidangan, korban kerap dihadapkan pada pertanyaan yang bersifat menyudutkan, menjebak, bahkan merendahkan martabatnya sebagai perempuan. Ia pun harus mengulang-ulang cerita mengenai kejadian traumatis yang dialami, yang berpotensi menimbulkan kelelahan emosional, tekanan mental, dan depresi.⁸

Dalam praktik peradilan pidana, orientasi hukum masih dominan berpihak pada perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, sementara kepentingan dan hak-hak korban belum memperoleh perhatian yang sepadan. Andi Hamzah menyoroti kecenderungan ini dengan menyatakan bahwa diskursus mengenai hukum acara pidana, khususnya dalam konteks hak asasi manusia, lebih banyak menitikberatkan pada hak-hak terhadap tersangka tanpa mengakomodasi kepentingan korban secara proporsional. Kendati pelaku telah dijatuhi hukuman, masih ditemukan putusan pengadilan yang

⁷ Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.* hlm.106

⁸ Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). *Op. Cit.* hlm. 33.

belum secara menyeluruh mempertimbangkan dampak fisik, psikologis, serta trauma mendalam yang dialami oleh perempuan korban.⁹


Ditengah stagnasi upaya pembaharuan hukum yang berspektif gender, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Terbitnya Peraturan ini menjadi momentum baik guna menunjang lahirnya putusan-putusan progresif yang mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan dalam memperoleh keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 bertujuan memberikan pedoman bagi hakim dalam menangani kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perma ini bertujuan untuk mengisi kekosongan aturan yang harus dipedomani bagi Hakim dalam mengadili perkara yang melibatkan perempuan yang berhadapan dengan hukum, perempuan sebagai korban dan perempuan sebagai saksi.¹⁰ Perma ini memberi panduan kepada hakim agar mampu memahami prinsip-prinsip mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan, memberikan dan menjamin perlindungan dari segala tindakan diskriminasi berdasarkan alasan apapun dan menjamin bahwa perempuan dapat memperoleh keadilan yang setara serta terbebas dari perlakuan diskriminatif dalam proses hukum.

⁹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986). hlm. 33.

¹⁰ Ainal Mardhiah, "Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum". Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II, 4 Desember 2018. <https://www.pt-nad.go.id/>. diakses pada tanggal 22 Mei 2024.


Dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 mengatur terkait keharusan hakim mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan asas atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun telah ada pedoman kekuasaan kehakiman Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga Kode Etik Profesi Hakim, namun peraturan tersebut hanya mengatur secara umum tidak spesifik seperti dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017. Perma ini secara substansi memiliki nilai, prinsip, kewajiban, dan larangan namun diperlukan penambahan substansi terkait mekanisme pengawasan dan mekanisme *punishment* agar peraturan tersebut menjadi sempurna. Tidak adanya pengawasan dalam praktik di peradilan menjadikan tidak terkontrolnya tindakan-tindakan hakim yang sangat mungkin melakukan pelanggaran terhadap Perma Nomor 3 Tahun 2017. Bahkan ketiadaan mekanisme sanksi, menjadikan Perma ini hanya sekedar menjadi himbuan, namun tidak memiliki nilai tekan agar hakim menaati dan berlaku sesuai norma dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017.¹¹



Patriarki sudah mengakar kuat secara sosial telah membuat Perma Nomor 3 Tahun 2017 belum dijalankan atau diimplementasikan sebagaimana semestinya. Meski telah disahkan enam tahun lebih, masih ditemui pelanggaran-pelanggaran terhadap pelaksanaannya. Ruang-ruang persidangan masih belum sepenuhnya inklusif. Bahkan banyak hakim tidak *familiar* dengan regulasi ini. Perempuan berhadapan dengan hukum masih dihadapkan pada ruang sidang yang belum menjadi ruang aman bagi korban, terkhusus

¹¹ Lembaga Bantuan Hukum Padang, *Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum*. 2024. hlm. 25.

pada perempuan korban kekerasan seksual.¹² Dalam memeriksa perkara hakim harus mampu mengidentifikasi fakta persidangan terkait ketidaksetaraan status sosial antara pihak yang berperkara, ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan, dampak diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.



Rangkaian audiensi yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Tinggi Semarang telah menunjukkan bahwa belum optimalnya implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tidak hanya dirasakan oleh perempuan berhadapan dengan hukum atau pendampingnya, namun juga dibenarkan oleh instansi Pengadilan. Pengadilan Tinggi Semarang berpendapat masih dibutuhkan waktu agar substansi Perma Nomor 3 Tahun 2017 benar-benar dapat dipedomani dengan baik oleh semua hakim. Pengadilan Negeri Semarang juga menyatakan bahwa dalam beberapa kesempatan terdapat beberapa praktik yang cenderung tidak sejalan dengan ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Penyebab hal ini adalah banyaknya perkara yang diadili di Pengadilan Negeri sehingga berpengaruh terhadap kehati-hatian hakim dalam menerapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Selain itu, juga diakui bahwa belum semua hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Semarang memahami isi dari Perma Nomor 3 Tahun 2017 secara utuh.¹³

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang telah melakukan aktivitas *joint monitoring* dan menilai selama melakukan pendampingan korban yakni

¹² Lembaga Bantuan Hukum Padang, *Op. Cit.* hlm. 2.

¹³ *Ibid.* hlm. 9.

tidak pernah sama sekali diberitahukan atau disampaikannya hak-hak korban sebelum diperiksa di depan persidangan oleh hakim di ruang sidang, seperti haknya untuk didampingi, hak pemulihan, dan lain-lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Perma Nomor 3 Tahun 2017, bahkan sering ditemui kehadiran pendamping di ruang sidang ditolak yang mana telah menyalahi Pasal 9 Perma Nomor 3 Tahun 2017. Kehadiran pendamping di ruang sidang tidak hanya sebatas menemani, tetapi juga memberikan penguatan agar korban mampu menyampaikan keterangannya dengan baik terutama pada situasi masih minimnya perspektif korban kekerasan seksual di tubuh aparat penegak hukum sampai dengan pengadilan. Psikologi korban kekerasan juga sangat beragam, ada kondisi *traumatic* korban membuat korban tidak mampu mengingat detail kejadian atau yang disebut *miss memory*, situasi persidangan yang memaksakan korban kekerasan seksual untuk mengingat detail kejadian seperti berapa total cairan sperma, posisi tangan kiri atau kanan, waktu kejadian secara detail dan lainnya masih ditemukan oleh LBH Padang dan juga teman-teman pendamping perempuan lainnya yang mana ini melanggar Pasal 5 Perma Nomor 3 Tahun 2017.¹⁴

Pertanyaan-pertanyaan “kenapa” sering dilontarkan di dalam persidangan yang mana mempertegas situasi ketidakpahaman situasi korban dan tak memiliki perspektif yang baik terhadap korban, seperti “kenapa kamu tidak lari?”, “kenapa kamu tidak berteriak?”, “kenapa kamu ngomongnya lancar sekali seperti bukan korban, tidak sesuai umurnya, dan seperti tidak mengalami trauma?”, dan lain-lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang

¹⁴ *Ibid.* hlm. 3.

menyudutkan dan mempertanyakan riwayat seksual korban yang tindakan demikian membuat korban menjadi tersurut.

Berdasarkan fakta lapangan dalam persidangan masih terdapat situasi *Tonic Immobility* yaitu hakim masih beranggapan bahwasannya korban yang tidak melawan artinya membolehkan tindakan kekerasan seksual terjadi pada dirinya, dan melabeli korban sebagai pemicu kekerasan seksual terjadi, baik dilihat dari pakaian korban ataupun sikap korban, tidak adanya menimbang bagaimana dampak trauma dan hal-hal yang dapat memicu trauma kembali kepada korban seperti mempraktekkan di depan persidangan, dipertemukan dengan pelaku yang sebenarnya korban tidak sanggup bertemu langsung serta perasaan ketidaknyamanan korban memberikan keterangan ketika pelaku berada di ruangan yang sama, situasi tersebut tidak berperspektif korban dan tindakan tersebut masih ditemukan di dalam ruang-ruang persidangan.¹⁵

LBH Padang juga menemukan adanya penolakan dalam pendampingan korban di persidangan, ada yang dikarenakan tidak memiliki surat tugas dan juga ketidaksepahaman tentang keberadaan kuasa hukum korban, situasi ketiadaan surat tugas dalam pendampingan seharusnya bukanlah menjadi Permasalahan dalam mendampingi, selama korban dengan sadar dan benar-benar membutuhkan pendamping seharusnya majelis hakim memberikan ruang untuk itu, bukan justru membatasi, pemahaman tentang pendamping harus bersurat juga terlalu sempit ditafsirkan, jika mengacu kembali kepada istilah pendamping yang dimaksud dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017, pendamping merupakan orang kepercayaan korban untuk mendampingi bisa ia dari keluarga terdekat, orang tua dan atau lembaga

¹⁵ *Ibid.*

layanan lainnya. Tindakan-tindakan tidak wajar lainnya dalam ruangan persidangan juga ditemukan oleh para pendamping, diantaranya adanya pemaksaan pemaafan oleh korban kepada pelaku, pemaksaan mengingat detail kejadian, *gesture* tubuh aparat penegak hukum di ruang persidangan yang tidak wajar seperti gaya duduk yang tidak bijaksana.¹⁶

Berdasarkan uraian tersebut dimana adanya problematika mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dikarenakan belum terlaksananya Peraturan Mahkamah Agung ini secara keseluruhan dalam menciptakan ruang-ruang inklusif dan kesetaraan bagi perempuan dalam mengakses keadilan, terkhusus pada perempuan korban kekerasan seksual. Adapun masih terdapat hakim yang melanggar kode etik dalam pelaksanaan beracara yang ada dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat hakim yang menunjukkan sikap merendahkan, menyalahkan, bahkan mengintimidasi perempuan yang sedang menjalani proses hukum, sehingga dapat melemahkan kondisi psikologis perempuan korban kekerasan seksual selama persidangan berlangsung dan tidak adanya ruang aman bagi perempuan korban kekerasan seksual.

Dari hal tersebut di atas, penulis semakin tertarik dan beranggapan perlu untuk meneliti lebih mendalam terhadap persoalan yang dijadikan objek penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung**

¹⁶ *Ibid.* hlm. 14.

Nomor 3 Tahun 2017 Terkait Persidangan Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Pengadilan Negeri Padang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan Permasalahan yang Penulis akan bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Padang?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Padang?
3. Bagaimana perspektif hakim terhadap keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Temuan-temuan dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kendala dan solusi dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2017 terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Padang.


3. Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif hakim terhadap keberadaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terkait persidangan perempuan korban kekerasan seksual dalam mewujudkan Pengadilan yang inklusif di Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum agar memperoleh kajian yang lebih komprehensif dalam bidang hukum, terutama dalam pemahaman mengenai Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengenai kode etik terhadap Hakim dalam memberikan ruang Peradilan yang inklusif bagi perempuan, terkhusus pada perempuan korban kekerasan seksual. Kemudian hasil penelitian tersebut dapat memberikan pemikiran terhadap perkembangan informasi dan ilmu pengetahuan dalam menyelesaikan persoalan sejenis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Penulisan ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada




kepuustakaan di bidang hukum pidana yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian lain.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang ketentuan-ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam persidangan perempuan korban perkara kekerasan seksual.

E. Metode Penelitian



Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁷ Penelitian diperlukan guna mendapatkan data yang dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab Permasalahan yang dirumuskan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, metode penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini antara lain:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada pendekatan empiris yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman hukum melalui observasi langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan menelusuri sejauh mana penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 diterapkan dalam praktik peradilan, problematika

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI PERS, 2007). hlm. 42.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2020). hlm. 70.

apa saja yang dihadapi oleh hakim-hakim yang mengadili perkara perempuan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Padang dan bagaimana upaya mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 terkait dengan perempuan korban kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Padang. Hukum Empiris merupakan metode penelitian hukum yang bertumpu pada data faktual yang berasal dari perilaku manusia, baik melalui komunikasi lisan yang diperoleh melalui wawancara maupun tindakan nyata yang diamati secara langsung. Metode ini juga mencakup pengamatan terhadap hasil dari perilaku manusia, seperti bukti fisik atau dokumen arsip. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis, menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, serta menguraikan suatu peristiwa guna memperoleh pemahaman yang jelas mengenai kondisi objek yang diteliti. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk menyajikan data secara rinci dan akurat terkait berbagai objek seperti manusia, situasi maupun fenomena tertentu.²⁰

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Padang. Alasan pemilihan lokasi ini karena Pengadilan Negeri Padang cukup aktif mengadili perkara perempuan korban kekerasan seksual.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 154.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 10

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 jenis data yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama dalam objek penelitian.²¹

Data primer ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan para Hakim di Pengadilan Negeri Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, internet, jurnal, artikel hingga makalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi

²¹ Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 106.

Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan;

- e) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
Tentang Mahkamah Agung *jo.* Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 *jo.*
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022
Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual;



- g) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Saksi dan
Korban;
- h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- i) Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Mengadili Pekara Perempuan
Yang Berhadapan Dengan Hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan keterangan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi, meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen yakni dengan memahami dan mempelajari dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, beserta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Pada wawancara semi terstruktur, dimana sebelum dilakukan wawancara telah dipersiapkan daftar pertanyaan yang lengkap sebagai panduan, namun tetap

²² Ishaq, *Op. Cit.* hlm. 68.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998). hlm 117.

memiliki keleluasaan untuk mengajukan pertanyaan tambahan yang sebelumnya tidak tercantum dalam daftar pertanyaan tersebut.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah dilakukannya pengumpulan data, maka data tersebut disusun secara sistematis melalui metode *editing*. *Editing* yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.²⁴

7. Teknik Analisis Data

Untuk memahami data secara lebih mendalam, data yang diperoleh dari penelitian ini akan diuraikan, dan dari penguraian tersebut akan ditarik kesimpulan dengan metode deduktif. Proses ini melibatkan penarikan kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum menuju ke hal yang lebih spesifik, yaitu terkait pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual, khususnya menurut pandangan hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri Padang.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). hlm 80.